Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Sistem Peradilan Administrasi Pemilihan Umum

Muzahhirin, Chrisdianto Eko Purnomo
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram
E-mail: muzahhirinO@gmail.com

Abstract

This study aims to find out and understand the authority of the Election Supervisory Agency which can act as an adjudicator against the occurrence of electoral administrative violations and the authority to issue decisions on the Election Supervisory Agency in the administrative law system in Indonesia and to know and analyze the Laws and Regulations Election Law and Law on State Administrative Courts. This research is a normative legal research using a statutory approach (statue approach), conceptual approach (conceptual approach) and a case approach (case approach). Legal material analysis is carried out using analytical prescriptive methods. The results of the study show that the Election Supervisory Agency in its position in the election administration judiciary is given the authority as an institution that can give decisions on the occurrence of election administration violations. In this case the General Election Supervisory Board in giving decisions can be carried out through the Adjudication process. Second, the Adjudication decision of the General Election Supervisory Agency is considered to still have weaknesses in legal power in the administrative justice system because even though the decision has the authority to appeal but the appeal filed by the General Election Commission institution is submitted to the first level of the Court, the State Administrative Court. The appeal appeal filed by the General Election Commission normatively based on Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power is submitted to the State Administrative High Court.

Keywords: General Election Supervisory Agency, Administrative Court, General Election.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang dapat bertindak sebagai lembaga Adjudikator terhadap terjadinya pelanggaran administrasi pemilu serta kewenangan dikeluarkanya putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem hukum administrasi di Indonesia serta untuk mengetahui dan menganalisa peraturan Perundang-Undangan baik Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan Metode Pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep

(Conseptual Approach) dan pendekatan kasus (case approach). Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode preskriftif analitis. Hasil penelitian menujukkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam kedudukanya dalam peradilan administrasi pemilu diberikan kewenangan sebagai lembaga yang dapat memberikan putusan terhadap terjadinya pelanggaran administrasi pemilu. Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam memberikan putusan dapat dilakukan melalui proses Adjudikasi. Kedua, putusan Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dianggap masih memiliki kelemahan kekuatan hukum dalam sistem peradilan administrasi karena putusan tersebut sekalipun memiliki kewenangan untuk diajukan banding akan tetapi banding yang diajukan olek lembaga Komisi Pemilihan Umum diajukan ke Peradilan tingkat pertama yakni, Peradilan Tata Usaha Negara. Semestinya banding banding yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum secara normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diajukan ke Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Kata kunci: Badan Pengawas Pemilihan Umum, Peradilan Administrasi, Pemilihan Umum.

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Sistem ini menjadi pilihan paling populer yang digunakan negara-negara di dunia. Pemilu di Indonesia juga dilaksanakan sebagai wujud dari demokrasi yang merupakan sarana dalam mengagregasi aspirasi yang ada di masyarakat yang sebelumnya diartikulasikan oleh partai politik sesuai dengan fungsinya (Solihah dkk, 2018: 15).

Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu). Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/ atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Surbakti dkk, 2008: 12).

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Pengawas Pemilu sebelumnya merupakan lembaga *ad hoc* yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 undang-undang memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Pada tahun 2003 Panwaslu baru dilepaskan dari struktur Komisi Pemilian Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi

pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik.

Peran yang dilaksanakan Bawaslu beserta seluruh jajarannya di daerah untuk menyelesaikan sengketa pemilu sudah tidak bisa dikategorikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pemilu informal karena sudah dilembagakan secara formal dengan peraturan perundang-undangan UU Nomor 15 Tahun 2011 dikuatkan dengan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif dan UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2015. Bawaslu beserta aparatnya di daerah sesungguhnya dapat memainkan peran sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pemilu maupun pemilihan alternatif apabila membentuk dan mengembangkan sistem menampung dan merespon pertanyaan, keluhan, ataupun kesalah-pahaman dalam pelaksanaan tata cara setiap tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah.

Berbagai perkara atau sengketa pemilu atau sengketa pemilihan kepala daerah yang timbul karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman dapat diselesaikan secara awal melalui mekanisme yang dimandatkan oleh undang-undang dan disusun oleh Bawaslu sebagai lembaga banding administrasi yang putusannya bersifat final dan mengikat tanpa membawa kasus ini kepada pengadilan murni. Sistem peradilan (*adjudikasi*) khusus yang mampu menyelesaikan sengketa semacam ini diharapkan semakin kuat dan dipercaya publik. Penyelesaian sengketa inilah yang disebut sebagai penyelesaian sengketa alternatif melalui adjudikasi (peradilan) administrasi semu sambil menunggu adanya peradilan khusus pemilu yang defenitif pada pemilihan umum serentak nasional yang dicanangkan (Munte dkk, 2017: 163).

Pengawas pemilu secara yuridis konstitusional didasarkan atas perubahan ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 22 E ayat (5) dikatakan bahwa "*Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri* ". Badan Pengawas Pemilihan Umum di dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memiliki peran dan kewenangan yang sangat besar dalam proses penanganan pelanggaran Pemilu. Pada Pasal 94 ayat (2) huruf d tentang Penyelesaian sengketa administrasi mengatakan bahwa "*Badan Pengawass Pemilihan Umum memiliki kewenangan dalam memutus pelanggaran administrasi Pemilu*".

Hal menarik yang ingin dikaji dari permasalahan penelitian ini, pertama adalah tentang kedudukan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa administrasi. Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam memutuskan perkara terhadap terjadinya sengketa administrasi pemilu keputusanya bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sebagai contohnya adalah ketika Komisi Pemilihan Umum memutuskan Partai Bulan Bintang dinyatakan tidak lolos sebagai partai peserta Pemilu tahun 2019. Pada perkara tersebut Partai Bulan Bintang kemudian menggugat keputusan KPU ke Bawaslu, dengan berbagai pertimbangan dalam putusannya Bawaslu memenangkan Partai Bulan Bintang dalam hal gugatannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 144 A ayat (4) tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernut dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 Ayat (2), berdasarkan Undang-undang diatas terhadap putusan Bawaslu dikatakan bahwa " Komisi Pemilihan Umum wajib menindak lanjuti dan melaksanakan putusan Bawaslu".

Kedua, yang ingin dikaji dari permasalahan Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam sistem Peradilan Administrasi di Indonesia adalah terhadap putusan Bawaslu yang telah dilaksanakan oleh KPU, yakni adanya kekaburan norma ketika KPU ingin mengajukan banding administrasi (*Adminstratif Beroef*), KPU tidak melakukan banding ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) seharusnya dapat melakukan banding ke PTUN dan terakhir ke Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilihat dari kelayakan objektif lembaga Bawaslu bertindak selaku lembaga peradilan administrasi terhadap putusan sengketa administrasi pemilu sebagimana layaknya lembaga peradilan pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dalam studi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan pendekatan atau meneliti bahan hukum pustaka atau biasa disebut dengan penelitian kepustakaan (*Library Reaserch*)

(Amiruddin dan Asikin, 2013: 30), yang berkaitan dengan Kedudukan Bawaslu dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia.

Metode pendekatan digunakan adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), yakni suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada kaitanya dengan isu hukum yang diteliti. Setelah dilakukan metode pendekatan kasus (*case approach*), yakni pendekatan dengan melakukan pengkajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian baik yang telah diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) (Salim HS, 2016: 59-60).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Kelembagaan dan Tujuan Dibentuknya Bawaslu

Susunan dari Bawaslu ini berada di tingkat pusat sampai dengan tingkat desa atau kelurahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 89 ayat (1) dan (2) antara lain berbunyi "*Ayat (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan oleh Bawaslu; Ayat (2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS*".

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang pada Pasal 22 B menyebutkan tentang Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang berbunyi antara lain:

1. Menyusun dan menetapkan peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusanya bersifat mengikat;
2. Menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota terkait dengan pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/Gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak

diizinkanya Parati Politik/Gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam pemilihan berikutnya.
3. Mengkoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan;
4. Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan;
5. Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
6. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilhan secara berjenjang;
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan;
8. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
9. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan; dan
10. Menindaklanjuti Rekomendasi dan/atau Putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan jajaranya dapat melakukan mekanisme pengawasan sesuai tugas dan tanggungjawabnya sebagai lemabaga pengawas Pemilihan Umum. Mekanisme pengaturan dan tata cara pengawasan salah satunya diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum Pasal 17 ayat (1) dan (2) yang berisikan:

1. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses pelaksanaan tahapan Pemilu.
2. Dalam melakukan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu secara aktif:
    a. Mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dari KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota dan jajaranya serta dari pihak-pihak terkait lainya.
    b. Memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada masing-masing tahapan Pemilu.
    c. Melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran Pemilu; dan
    d. Melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Bawaslu dari tingkat pusat sampai daerah memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam hal menjaga tatanan demokrasi bangsa Indonesia sehingga menjadi tatanan demokrasi yang lebih baik dalam hal Pemilihan Umum yang

Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Jujur dan Adil demi mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis dalam kehidupan bernegara. Hal ini dapat diwujudkan dengan persfektif pengelolaan bangsa dan negara (*nation state*) yang mana pluralisme menjadi bagian terpenting dalam mengelola perkembangan pemilu yang demokratis dengan menjunjung tinggi supremasi hukum (*law enforcement*) dan dapat terpenuhinya pra syarat (*the rule of law)* yang mana isu demokratisasi merupakan sesuatu yang strategis dan fungsional untuk menjawab persoalan bangsa. Ini menandakan bahwa tolak ukur keberhasilan dari proses Pemilihan Umum ditentukan dari keberhasilan penyelenggara Pemilihan Umum seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dalam menjaga keutuhan sistem Pemilihan Umum yang demokratis dan berkeadilan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep Tugas dan Kewenangan Bawaslu

Bawaslu merupakan bagian dari kesatuan sistem penylenggaraan Pemilu yang mana didalamnya juga terdapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu disetiap tingkatan, dan bertugas mengawasi Penyelenggara Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis sebagaimana amanat UUD NRI 1945 yaitu terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Tugas dan wewenang Bawaslu ini diperkuat juga dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang memberikan wewenang kepada Bawaslu sebagai lembaga penyelesaian sengketa Pemilu yang keputusanya bersifat final dan mengikat dalam hal pelanggaran Administrasi, kecuali dalam hal sengketa hasil Pemilu, verifikasi Partai Politik peserta Pemilu serta daftar calon tetap anggota Legislatif.

Tugas, wewenang dan kewajiban Bawslu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Pasal 22 B huruf b dinyatakan bahwa:

> "*Bawaslu bertugas menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, atau calon walokota dan wakil walokota terkait dengan pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau partai politik/gabungan partai politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkanya partai politik/gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam pemilihan berikutnya*".

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 95 menyatakan Bawaslu berwenang:

a. Menerima dan menidaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;
c. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang;
d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;
e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu;
h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN, dan;
k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentua peraturan perundang-undangan.

Terkait kasus-kasus pelanggaran adminstrasi pemilu, Pengawas pemilu memiliki kewemanangan yang lebih besar jika dibandingkan dengan kewenangan pada pemilu sebelumnya, yakni dapat melakukan tindakan dan mengambil keputusan atas terjadinya suatu tindakan pelanggaran administrasi pemilu. Kesuksesan Pengawas pemilu 2004 dalam menangani kasus-kasus pidana sebetulnya tidak lepas dari adanya unsur kepolisian dan kejaksaan dalam organ pengawas pemilu. Keberadaan dua unsur tersebut memudahkan pengawas pemilu dalam koordinasi dan percepatan penanganan kasus-kasus pidana pemilu yang memiliki limit waktu yang ketat. Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wakil Walikota telah mengeluarkan unsur kepolisian dan kejaksaan dari organ pengawas pemilu yang disebut dengan Sentra Pelayanan Hukum Terpadu (Sentra GAKUMDU) yang terdiri dari unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Bawaslu. Hal ini dapat mempengaruhi percepatan penanganan kasus-kasus. Dengan memperhatikan kelemahan ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disamping harus meningkatkan kapasitas dan kemampuanya juga harus benar-benar dapat bertindak secara profesional (Akyuwen, 2013: 13).

Pembagian Sengketa Pelanggaran Pemilu

Sengketa Hukum dan Pelanggaran Pemilu dibedakan menjadi enam (6) Jenis yaitu: 1. Pelanggaran Pidana Pemilu (Tindak Pidana Pemilu); (2). Sengketa dalam proses Pemilu; (3). Pelanggaran Administrasi Pemilu; (4). Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; (5). Perselisihan (sengketa) hasil Pemilu; dan (6). Sengketa Hukum Lainya.

Masing-Masing masalah Hukum Pemilu diselesaikan oleh Lembaga-Lembaga yang berbeda. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan hanya menggambarkan secara garis besarnya bahwa sengketa Pemilu hanya terbagi ke dalam tiga jenis seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum yang mencakup dua jenis masalah hukum lainya. Hal ini tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-

Undang tersebut, tetapi secara materi dimuat yakni pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan sengketa dalam proses atau tahapan Pemilu. Sementara sengketa hukum lainya tidak diatur secara tegas baik nama maupun materinya, tetapi praktek mengakui keberadaanya, yaitu masalah hukum lainya.

Perlu diingat bahwa tidak semua persoalan yang terjadi adalah sengketa hukum atau pelanggaran Pemilu. Pembatasan terjadi karena jika diartikan terlalu luas, hal itu sangat menyulitkan dalam memfokuskan pengawasan pemilu, misalnya saja pelanggaran Lalu Lintas pada masa kampanye. Hal ini bukanlah pelanggaran Kampanye Pemilu karena merupakan pelanggaran atas perundang-undangan umum. Sama halnya jika penyelenggara pemilu dituduh melakukan korupsi, tentu hal ini menyangkut undang-undang Korupsi dan bukan Undang-Undang Pemilu.

Sengketa Administrasi Pemilu

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Karena pelanggaran ini menyangkut administrasi pelaksanaan pemilu, maka semua pelanggaran terhadap peraturan KPU, merupakan pelanggaran administrasi. Hanya saja UU No. 8 tahun 2012 tidak menyebutkan secara khusus jenis dan bentuk sanksi pelanggaran administrasi (Liany, 2016: 58).

Unsur-unsur pelanggaran administrasi pemilu dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap tata cara prosedur, tata cara, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu.
2. Pelanggaran tersebut diluar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 460 ayat (1) dan (2), yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu yaitu Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaran pemilu, dan yang tidak termasuk tindak pidana pemilu dan kode etik. Pelanggaran administrasi pemilu

sering kali terjadi di penyelenggara Pemilu di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajaranya yang terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Bagi Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatanya, dapat mengetahui adanya pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara ditingkat KPU, KPUD Provinsi, KPUD Kabupaten/Kota, PPK, PPS maupun KPPS setelah menerima rekomendasi dari hasil kajian yang disampaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, maupun Pengawas TPS. Dalam kewajiban menjalankan kewenanganya diatur secara teknis dalam Peraturan Bawaslu.

Bagdja (2016: 11) mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan penguatan kepada Bawaslu khususnya dalam penyeleseaian sengketa administrasi pemilu. Bawaslu telah diberikan penguatan dalam penyelesaian sengketa dan penindakan pelanggaran oleh Komisi II DPR RI, kemudian disetujui pemerintah dan dituangkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penyelesaian sengketa administrasi tersebut, dengan penguatan yang ada, Bawaslu dapat disebut sebagai lembaga setengah peradilan karena di dalam prosesnya Bawaslu dan jajaranya dapat bertindak selaku Penyidik dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara pelanggaran administrasi pemilu yang dilaporkan kepadanya yang terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Proses penanganan pelanggaran administrasi pemilu dapat dilakukan oleh Bawaslu sampai tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dilakukan setelah adanya pencegahan, tetapi kalo hal itu tidak diindahkan maka Bawaslu dapat mengeluarkan putusan terhadap terjadinya pelanggaran administrasi pemilu.

Prosedur dan Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu

Penegakan hukum pemilu adalah proses yang dilakukan dalam upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku bagi semua elemen-elemen yang berkaitan dengan pemilu baik itu penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan individu-individu yang memiliki hubungan

langsung dengan pemilu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika melihat pada standar terakhir (kepatuhan dan penegakan hukum pemilu), adalah penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil. Berkaitan dengan standar tersebut dikemukakan bahwa:

> ”Kerangka hukum harus disediakan bagi setiap pemilih, kandidat, dan partai politik kesempatan untuk menyampaikan keberatan kepada lembaga penyelenggara pemilu yang diberikan wewenang (Bawaslu) atau pengadilan yang berwenang keika pelanggaran atas hak-hak kepemiluan jelas terjadi. Undang-Undang harus mempersyaratkan lembaga Bawaslu atau pengadilan memberikan keputusan segera untuk menghindari pihak yang dirugikan hilang hak pemilunya. Undang-Undang harus memberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan atau profesionalitas lembaga Bawaslu atau lembaga peradilan harus ditingkatkan dengan otoritas mengkaji, dan membuat keputusan terkait kasus tersebut”.(Sarosa , 2011: 6-8).

Mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara Pemilu berdasarkan Pasal 269 UU No. 8 Tahun 2012 diatur mulai dari pengajuan gugatan ke pengadilan tinggi tata usaha negara yang dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara, pemilu dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu. Pengadilan tinggi tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Terhadap putusan pengadilan tinggi tata usaha negara hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Permohonan kasasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan pengadilan tinggi tata usaha negara. Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi tata usaha negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja (Hantoro, 2014: 119).

Terkait penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, Undang-Undang memberi aturan atau mekanisme mulai dari pelaporan, penyidikan, penuntutan hingga peradilan (paling tidak ditentukan batas waktunya), yang diberikan kepada lembaga Bawaslu dalam menyelesaikanya. Laporan pelanggaran administrasi pemilu dilaporkan secara tertulis kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu

Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan atau Pengawas Pemilu Luar Negeri dengan memuat nama, alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian, perkara serta uraian kejadian.

Secara hirarki kewenangan menangani pelanggaran administrasi pemilu dilakukan juga oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu bertindak sebagai pengadil, lembaga ini juga tidak segan dalam hal mengambil keputusan seperti contohnya dalam hal mendiskualifikasi pasangan calon yang melakukan pelanggaran administrasi yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Pasal 35A ayat (2) disebutkan bahwa: Bawaslu RI sampai tingkatan Panwas Kabupaten/Kota memproses laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dimulai dengan menerima, memeriksa, mengkaji, hingga memutus. Dalam proses menerima, mengkaji, dan memutus itu dilakukan oleh jajaran Panwas Pemilu dalam batas waktu 14 hari kerja.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 461 juga menyebutkan bahwa:

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;
2. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajianya mengenai pelanggaran administratif pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang;
3. Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka;
4. Dalam hal diperlukan sesuai dengan kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi;
5. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus pelanggaran administrasi pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Bawaslu dalam melakukan pemeriksaan terkait syarat formal maupun materil dari laporan yang diajukan memiliki batas waktu 14 hari. Misalnya syarat formil terkait identitas pelapor dan peristiwa yang dilaporkan, dan untuk syarat materil yang terkait

dengan batas waktu sejak terjadinya peristiwa atau sejak diketahui. Dalam proses 14 hari tersebut, Bawaslu melakukan pertimbangan yang matang dan sesuai aturan apakah laporan dugaan pelanggaran tersebut memenuhi unsur pelanggaran ataukah tidak. Dalam proses pemeriksaan dokumen laporan pelanggaran administrasi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran tersebut.

Kedudukan Putusan Hukum Bawaslu sebagai Pemberi Putusan dalam hal Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu.

Kewenangan yang dapat diselesaikan oleh pengawas pemilu hingga tuntas hanyalah penyelesaian sengketa administrasi pemilu yang timbul dari penyelenggara pemilu ditingkat KPU dan jajaranya. Disinilah peran Bawaslu yang tidak hanya sekedar sebagai "tukang pos", tetapi sebagai penerima laporan dan menyelesaikan sengketa. Tegas dinyatakan bahwa, pengawas pemilu bukan lembaga peradilan, serta tidak memiliki kekuatan dalam legtimasi seperti layaknya suatu peeradilan, akan tetapi putusan Bawaslu tersebut dapat dibanding ketingka Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) atau tingkat kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Pasal 664 disebutkan bahwa : Bawaslu memiliki wewenang memeriksa prosedur teknis pelaksanaan pemilu yang ditetapkan oleh KPU.

Akibatnya, putusan yang dikeluarkan oleh pengawas pemilu (meski disebut final dan mengikat) seringkali tidak dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa. Salah satu masalah yang terjadi, misal pihak yang satu mengadukan pihak lain dalam kampanye pada masa tenang atau kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPUD Provinsi atau KPUD Kabupaten/Kota dan pihak yang diadukan tidak merasa memiliki sengketa dengan pihak yang mengadu, sementara Bwaslu tidak punya wewenang memaksakan putusan. Contoh lain juga sering terjadi putusan pengawas pemilu sering diabaikan oleh penyelenggara ditingkat KPU dan jajaranya dan melempar putusan pengawas pemilu kepada lembaga lain seperti misalnya Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), Mahkamah Agung (MA).

Bawaslu dalam memutus sengketa adjudikasi berkaitan dengan putusan KPU seperti contohnya sengketa pencalonan peserta pemilu, berujung pada dua alternatif putusan, yakni mengesahkan suatu keadaan hukum yang ada/memperkuat keputusan KPU atau membatalkan keadaan hukum sebelumnya/membatalkan putusan KPU. Menurut Baron Harahap mengatakan bahwa:

> "Putusan Adjudikasi Bawaslu terhadap sengketa administrasi pemilu memberikan kepastian hukum, akomodir atau tidak mengakomodir kepentingan pemohon sengketa. Dengan kewenangan dan hukum acara yang berkepastian dan terukur, tak mungkin Bawaslu akan memberikan, tak mungkin Bawaslu akan memutus sengketa adjudikasi dengan putusan yang samar. Putusan Bawaslu bukan hanya bersifat korektif, namun harus progressif menimbulkan akibat hukum baru sebagai nyawa dan sifat putusan adjudikasi ". (Harahap, 2016: 5).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 455 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pada ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu diatur dengan peraturan Bawaslu.

Menurut surat Mahkamah Agung Nomor 34/KMA/HK.01/II/2013 tanggal 21 Februari 2013, bunyi pasal ini menunjukkan bahwa Bawaslu merupakan lembaga banding administrasi (*Admintratief Beroef*) khusus pemilu. Banding adminstrasi yang ditujukan kepada instansi lain dari Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang keputusan TUN yang disengketakan (Sitohang, 2015: 9). Jika dalam hal penyelesaian sengketa administratif, Bawaslu sebagai lembaga banding administratif yang memeriksa dan memutus penerapan hukum maupun segi kebijaksanaan yang diterapkan oleh KPU, menurut Indroharto menyatakan bahwa:

1. Kalau lembaga banding administratif sampai pada kesimpulan yang serupa dengan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang semula mengeluarkan keputusan TUN yang dibanding itu, maka banding administratif yang diajukan kelembaga banding administratif tersebut akan ditolak.

2. Sebaliknya kalau banding administratif tersebut dianggap memiliki dasar yang kuat (*maton*), maka lembaga banding administratif tersebut dapat membatalkan untuk seluruhnya atau sebagian keputusan TUN yang dibanding tersebut harus diganti dengan keputusan TUN yang seluruhnya atau sebagian atau memerintahkan kepada Instansi yang mengambil keputusan TUN semula.

Proses adjudikasi secara umum kebanyakan terjadi pada perlindungan terhadap seseprang atau organisasi baik sebagai calon maupun partai politik peserta pemilu, maka untuk menjadi pemohon atau *legal standing* dalam sengketa adjudikasi Bawaslu. Batasan *legal standing* hanya kepada mereka yang memiliki kepentingan secara langsung, yakni limitatif kepada calon peserta pilkada maupun pemilu. Pemeberlakuan syarat legal standing dengan tujuan agar tidak menumpuknya sengketa adjudikasi yang dapat dimohonkan oleh siapapun, padahal substansi adjudikasi adalah untuk memastikan agar bakal calon peserta pemilu tidak dukurangi atau dibatalkan haknya untuk berkompetensi sebagi akibat putusan KPU. Baik hak untuk berkontestasi maupun hak untuk mendapatkan proses pemilihan yang jujur.

Apabila permohonan ditolak maka putusan adjudikasi menegaskan syahnya obyek sengketa, sedangkan jika permohonan diterima, maka putusan sengketa adjudikasi menimbulkan keadaan hukum baru (*constitutif*). Putusan yang menerima permohonan pemohon secara substantif dan normatif harus memberikan akibat hukum baru bagi pemohon. Jika sebelumnya pemohon melalui keputusan KPU dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilu/pemilukada, maka melalui putusan adjudikasi Bawaslu akan menimbulkan akibat hukum baru yakni, menetapkan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebgai peserta pemilu/pemilukada.

Substansi pembentuk Undang-Undang menghendaki, melalui proses adjudikasi memberikan kepastian bagi bakal calon peserta pemilu/pemilukada untuk mendapatkan kepastian, apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu/pemilukada. Putusan adjudikasi tidak diharapkan memberikan putusan yang abu-abu, misalnya hanya memerintahkan pengulangan terhadap tahapan verifikasi pencalonan tanpa ada kepastian substantif, apakah dengan pengulangan tersebut berimplikasi langsung menyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat atas

status pencalonan yang dimohonkan. Dengan demikian pada titik inilah inti kekuatan putusan adjudikasi Bawaslu.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Pasal 135A ayat (2) menyebutkan bahwa Bawaslu RI sampai tingkatan Panwas Kabupaten/Kota memproses laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dimulai dengan menerima, memeriksa, mengkaji, hingga memutus. Hal ini juga disebutkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 461 ayat (1) sampai ayat (5) menyatakan bahwa kedudukan Bawaslu dalam menyelesaiakn sengketa administrasi pemilu dapat bertindak sebagai adjudikator yang keputusnanya bersifat final dan mengikat.

Melihat aturan-aturan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kewenangan Bawaslu dalam memutus pelanggaran administrasi pemilu dapat bertindak layaknya pengadilan administrasi tingkat pertama yakni PTUN karena putusanya merupakan putusan banding administratif.

DAFTAR PUSTAKA

Akyuwen, Rory J, *Fungsi dan Peran Bawaslu dalam Sistem Pemilihan Indonesia (Kajian dari Aspek Yuridis)*, Fhukum.unpati.ac.id, diakses tanggal 12 September 2013.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Bagja, Rahmat, *Penguatan Bawaslu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017*, https://bawaslu.co.id, diakses tanggal 15 Nobember 2016.

Hantoro, Novianto M., "Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014", *Jurnal Negara Hukum*, Volume 5 Nomor 2, November 2014.

Harahap, Baron, *Kekuatan Putusan Adjudikasi Bawaslu dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019*, www.negarahukumonline.com, diakses tanggal 26 Juni 2016.

Liany, Lusy, "Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2016, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.

Munte, Herdi dkk, "Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Studi Putusan Sengketa Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Panwas Kota Pematangsiantar Tahun 2015), *USU Law Journal*, Volume 5 Nomor 1, Januari 2017.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum.

Salim, HS dan Erlies Septian Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Dosertasi dan Tesis,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sarosa, Wicaksono, "Penanganan Pelanggaran Pemilu", *Jurnal Seri Demokrasi Electoral*, Juli Tahun 2011.

Sitohang, Mira Sere Sumantri, *Kewenangan Mahkamah Agung dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu*, www.hukumpedia.com, diakses tanggal 25 April 2015.

Solihah, Ratnia dkk, "Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis", *Jurnal Wacana Politik*, Volume 3 Nomor 1, Maret 2018.

Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.01/II/2013 Tertanggal 21 Februari 2013 ditujukan kepada Bawaslu RI Perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI. Surat permohonan ini merupakan jawaban atas surat Bawaslu No. 078/Bawaslu/II/2012 tertanggal 12 Februari 2013.

Surbakti, R. dkk., 2008, *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum: untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis,* Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.